

Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif *Maqashid Syariah*

Rahma Dhanti^{1*}, Maya Panorama², Rinol Sumantri³

¹ UIN Raden Fatah Palembang; rahmadhanti1000@gmail.com

² UIN Raden Fatah Palembang; mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id

³ UIN Raden Fatah Palembang; rinolsumantri_uin@radenfatah.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Bantuan Pemerintah; Maqashid Syariah; UMKM.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi skema subsidi publik BPUM bagi pelaku UMKM industri makanan Pempek di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dalam alokasi dana bantuan BPUM kepada pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palembang, sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih belum optimal, kondisi tersebut dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Terdapat dua dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM setelah mendapatkan Bantuan Produktivitas Presiden, yaitu dampak positif yang dirasakan karena telah mengelola nalar untuk mengembangkan usahanya melalui kreativitas para pelaku UMKM sehingga kelima aspek tersebut maqasid syariah secara umum dapat tercapai, sedangkan dampak negatif yang dirasakan para pelaku UMKM adalah sangat tidak baik karena pelaku UMKM kurang kreatifitas dan manajemen yang baik sehingga usahanya tidak berkembang sesuai rencana.

Keywords

Government Assistance;
Maqashid Sharia;
UMKM.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the BPUM public subsidy scheme for MSME actors in the Pempek food industry in the city of Palembang. The research method used is qualitative. Data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of the study show that implementation in the allocation of BPUM assistance funds to MSME actors in the culinary field in Palembang City is quite good, but still not optimal. This condition can be seen from the constraints faced during its implementation. There are two impacts felt by MSME actors after receiving the Presidential Productivity Assistance, namely the positive impact felt because they have managed reason to develop their business through the creativity of MSME actors so that the five aspects of maqasid sharia in general can be achieved, while the negative impact felt by MSME actors MSMEs are not very good because MSME actors lack creativity and good management so that their businesses do not develop according to plan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi:

Dhanti, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2023). Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).

1. PENDAHULUAN

Ketika enaikan harga dari suatu barang ini akan sangat berkait dengan rakyat dan akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga bisa berdampak sangat terhadap penurunan dari sisi daya pembelanjaan konsumsi masyarakat yang mana tempat tinggal tangga menggunakan pendapatan sangat minim serta ekonomi yang sangat lemah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi usaha kecil menengah yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi mencapai 84,20%. Terkait hal untuk membangun pemulihan ekonomi Negara dan masyarakat, sejumlah barisan Pemerintah dan forum terkait perlu segera bertekat untuk mengambil kebijakan dan langkah luar biasa untuk menghadapi resiko kemungkinan yang akan membahayakan perekonomian nasional, serta langkah demi menyelamatkan perekonomian Negara juga masyarakat pada saat masa pandemi Covid-19. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah jangka pendek tersebut yang telah dibentuk

dalam UU No. 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. terkait dengan kebijakan keuangan serta ekonomi Negara dan kestabilan sistem keuangan dalam rangka terkait hal untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka pengelolaan risiko terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Wahyunti, 2020).

Presiden telah mengarahkan pejabat pemerintah dan jajarannya untuk mempercepat penyusunan anggaran untuk semua Program Stimulus Ekonomi Nasional (NEP) dan mengambil langkah-langkah luar biasa dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan percepatan program pemulihan ekonomi (UU No.2 Tahun 2020). Sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali perekonomian, Presiden telah menyiapkan Dukungan pendorong guna Kepentingan Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar tetap bertahan dalam usahanya dalam konteks menghadapi derita ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Permasalahan yang akan penulis teliti adalah implementasi Dana Bantuan Pemerintah BPUM, oleh keterkaitan dengan survey awal yang telah dilakukan sebelumnya terhadap pelaku UMKM penerima dana BPUM di perkotaan. tidak hanya digunakan untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan kegiatan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan hidup keluarga lain - lainnya.

Pemakaian dana BPUM ini sebagian untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga jelas bertentangan dengan tujuan swasembada dana BPUM yaitu tambahan pemutaran modal bagi para pelaku UMKM untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi Covid 19. presiden adalah solusi dari salah satu keluhan para pelaku UMKM di Palembang, dengan adanya keppres yang efektif ini membuat masyarakat buru-buru mendapatkannya. harus kembali ke pemerintah, banyak pelaku UMKM baru yang terus mendaftar lewat (Boediono, 2021). BPUM akan dilaksanakan mulai 2020 hingga 2021. Pada 2020, pemerintah akan mendukung Rp 2,4 juta untuk setiap usaha mikro. Sedangkan pada 2021, pemerintah hanya menyediakan separuh dari total yang disediakan pada 2020, mulai dari Rp 1,2 juta per usaha mikro. Hal ini dikarenakan dana masyarakat yang terbatas. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan pedoman program Banpress untuk membantu komunitas usaha mikro yang terkena dampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan esensial masyarakat selama pandemi. Masyarakat menerima Rp 2.400.000. diberikan dalam bentuk tunai 2.400.000. Dalam jumlah pertemuan tersebut, total Rp 1.200.000 juga diberikan secara langsung (Kemenkop UKM, 2021). Tercapainya kebahagiaan dasar umat yaitu sumber dasar serta tujuan dasar dan paling utama dari hukum Islam (mashlahah al-ibad), demikian pula tujuan ekonomi Islam.

Masalah ini ialah konsep yang menyimpang dari fokus pertama dari hukum Islam, yang dikenal dengan Maqashid al-Syariah. Arah utama maqashid as-shari'ah adalah memberikan perlindungan dan perlindungan terhadap lima hal, yaitu keyakinan (ad-dien), ilmu (al-'ilm), jiwa (an-nafs), kekayaan (al-maal) dan Bertahan hidup. Keturunan (an-nash). sepanjang tahun adalah sarana yang diperlukan untuk mengejar kehidupan yang baik dan terhormat (Toriquddin, 2014). Kelimanya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di masa yang akan datang. Menurut Imam Al-Ghazali, penerapan Maqashid as-Syariah membutuhkan pertimbangan mashlahah, karena mashlahah memberikan titik referensi untuk mendapatkan atau kehilangan sesuatu. Banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan semangat menyebarkan kekayaan seorang muslim di masyarakat. Wujud dari pemerataan distribusi ini adalah mengalirnya saluran distribusi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang baik seperti penggalangan dana, pendampingan dan dukungan pemerintah kepada masyarakat (Hilmi, 2018). Banpres yang efektif memang bermanfaat dan tujuan utamanya adalah mensejahterakan perekonomian dari para pelaku UMKM, namun masih ada banyak masyarakat yang tidak atau belum berhak menerima bantuan ini lebihutama terpilih menerima bantuan ini dan yang seharusnya menerima tidak ada juga pelaku yang telah menerima bantuan ini, bahkan kurang berpengetahuan dalam pengelolaan dana pembangunan yang telah diberikan untuk usaha tersebut.

2. METODE

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (qualitative). Lokasi dalam penelitian ini yaitu di kota Palembang. Data primer dan sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara tatap muka dengan 10 narasumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan *cross-source* dan *technical cross-checking* sebagai teknik validasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk implementasi dalam rangkaian penyaluran bantuan kepada pelaku usaha mikro (Bpum) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, merupakan upaya cara dari pemerintah dalam membantu masyarakat dan terkait hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang, untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha bagi usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Demi menyelamatkan perekonomian pelaku usaha, pemerintah memberikan suppoert kepada usaha mikro yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dukungan Pemerintah kepada Usaha Mikro terkhusus di bidang kuliner pempek di kota Palembang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah Ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) (UU No.2 Tahun 2020).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang melakukan penyaluran sesuai tata cara Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengalokasian Bantuan Pemerintah Kepada Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional Dan Penyelamatan Perekonomian Nasional Di Masa Pandemi Corona Disease (COVID-19) Tahun 2019. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tidak melakukan pemeriksaan langsung di tempat karena belum ada perintah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6, 2020). Dinas Koperasi dan UKM Palembang juga telah meminta bantuan lurah serta RT dan RW untuk menyerahkan surat keterangan pemilikan usaha kepada pemohon BPUM sebagai bukti bahwa pemohon memiliki usaha dan menjalankan usahanya sendiri. Banyak pengusaha mikro di Palembang, namun sayangnya masih banyak yang belum terdaftar resmi di UKM Palembang dan layanan kemitraan sehingga banyak yang tidak mendapatkan manfaat dari Dana Abadi Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan pendataan kembali terhadap pelaku yang belum terdaftar sebelumnya, sehingga pada saat pengumuman pencairan dana bantuan pemerintah BPUM tahap kedua dan ketiga, itu dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat selama pencairan (kementerian koperasi Kota, 2021).

Kebanyakan usaha-usaha mikro yang berjalan di kota Palembang ini sebagian besar berjualan makanan khas Palembang yaitu salah satunya pempek, dapat dilihat dari data pelaku usaha yang menerima bantuan BPUM ini sebagian besar merupakan penjual pempek. Gambaran usaha mikro di kota Palembang tidak jauh berbeda dengan gambaran di atas. Para pelaku usaha mikro yang beroperasi di Palembang ini masih membutuhkan modal untuk tumbuh dan menjalankan usahanya, terlebih di masa pandemi virus corona 2019 (COVID-19) yang telah menurunkan penjualan dan pendapatan impor usaha mikro. Dengan adanya pembagian kerja dalam pelaksanaan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Palembang yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pelaksanaan program program lebih baik dan lebih sering membantu pencapaian tujuan program. target jika pembagian kerja diterapkan dalam pendataan di setiap desa kota Palembang. Namun dalam praktiknya, tujuan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Palembang belum tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa pelaksanaan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam hal pembagian kerja belum lancar. Pembagian kerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang berkaitan dengan pendataan bagi usaha mikro khususnya pempek makanan khas daerah Palembang, dengan tujuan agar pendataan lebih mudah, data lebih akurat dan tujuan program lebih mudah tercapai. Namun ternyata tujuan mulia tersebut tidak tercapai karena ketidaktepatan dan kelalaian petugas pendataan koperasi dan usaha kecil menengah yang ada di kota Palembang. Pendataan selanjutnya untuk peserta Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Palembang akan dilakukan dengan sangat teliti dan detail untuk meminimalisir ketidaktepatan tujuan program. Kemudian lurah, RT dan RW akan kembali didorong untuk lebih mengenal warga, mereka harus menyaring terlebih dahulu mereka yang akan mengambil formulir pendaftaran dan mengumpulkan catatan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi mereka dalam pengaturan kerja program.

Dampak Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Berbasis *Maqashid Syariah*, selain dalam serangkaian demi upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM seperti yang telah dijelaskan di atas, pelaku UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi usaha dengan dana subsidi yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada UKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk munculnya dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional serta masyarakat kota Palembang terkhusus dalam bidang kuliner pempek yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, tujuan utama pendistribusian bantuan yang efektif oleh presiden adalah untuk kepentingan masyarakat dan hal ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT karena di masa pandemi seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali kehidupannya. bisnis untuk memperbaiki keadaan ekonomi menurut *ad-dharuriyat al-khams* (Wilantara & Susilawati, 2016).

Adapun pelaku usaha mikro yang mendapatkan banpres produktif ditinjau dari berdasarkan sisi persepektif *maqashid syariah* adalah sebagai berikut (Fauzia & Riyadi, 2017) :

- a. Menjunjung tinggi agama (*hifzud din*). Konsep ini adalah yang berkaitan dengan pribadi yang disyariatkan dalam Islam sekaligus ibadah yaitu iman, shalat, zakat, puasa dan haji, ini adalah eksistensi daripada penerapan suatu agama. Dengan adanya Perpres efektif ini menjadi sumber modal untuk mendukung usaha masyarakat agar semakin berkembang memiliki barang dan kategori yang dapat dijual oleh para pelaku UMKM sehingga berdampak pada ketentraman jiwa dan berakibat pada ketenangan. dan praktik ibadah yang lebih formal.
- b. Pemeliharaan jiwa (*hifzul nafs*). Pemeliharaan jiwa sangat penting setelah pemeliharaan agama. Pembinaan jiwa dalam kategori tahsiniyyat sama dengan tata cara pengelolaan dana produksi yang baik dan benar yang mendukung presiden. Jika ini diabaikan, tidak akan mengancam keberadaan jiwa manusia atau memperumitnya. Apa pun yang membantu kelangsungan hidupnya sangat penting, tetapi jika mengancam jiwa, itu harus dihindari demi keselamatan. Dengan perpres efektif ini, para pelaku UMKM lebih tenang dan tidak perlu banyak berpikir karena kekurangan maupun sama sekali tidak ada modal perihal pengembangan usaha agar usahanya lebih lancar, dampaknya hati mereka menjadi lebih tenang.
- c. Memelihara anak (*hifzul nasl*). Suatu kehidupan akan terus berlanjut jika manusia dapat menjaga dan merawat anak-anaknya. Islam juga memerintahkan umat manusia untuk mengasuh anak sejak dalam kandungan hingga dewasa secara sah. Anak-anak kemudian harus menanamkan iman yang benar dan prinsip dasar agama Islam dengan pengetahuan ahli sejak usia dini. Oleh karena itu, begitu perpres ini berlaku, perusahaan dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjamin kehidupan anak-anaknya di masa depan.
- d. Memelihara barang (*hifzul mal*). Setiap orang membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bermurah hati dan tidak mengemis. Menurut Fauzia dan Riyadi, Islam mengajarkan cara konsumsi

yang berorientasi akhirat dengan memperhatikan pemerataan kebahagiaan setiap orang dan harus bertentangan dengan israf (berlebihan).

- e. Memelihara akal (*hifzul aql*). Setiap manusia yang hidup di muka bumi memerlukan ilmu untuk memahami semua ajaran agama dan segala yang ada di alam ini, para pemula dapat terhindar dari kesulitan yang ada di dunia dan Allah telah berfirman selama manusia masih di dunia seseorang harus mencari ilmu. Menjaga kewarasan serta akal fikiran menjadi lebih baik di kalangan pelaku UMKM dapat dicapai melalui pelatihan yang diselenggarakan pemerintah tentang penggunaan efektif keputusan presiden. Dari penjelasan di atas, tidak ada rencana khusus setelah menerima bantuan karena pada saat hibah dicairkan, uang akan langsung masuk ke penerima hibah dan tidak ada laporan khusus, sehingga pengelolaan dana hibah ini oleh pelaku UMKM dikatakan menjadi tidak efektif dan masih banyak pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan dan mendapatkan nasehat bukannya tidak mendapatkan apa yang seharusnya dilakukan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, implementasi dalam alokasi dana bantuan BPUM kepada pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palembang, sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih belum optimal, kondisi tersebut dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Program bantuan hibah ini dapat lebih dioptimalkan dengan menggunakan berbagai strategi. Dengan menerapkan strategi serta langkah-langkahh terbaru tersebut, para pelaksana program pengembangan UMKM bagi pemerintah kota Palembang dapat mengatasi kendala yang menantang dalam pelaksanaan program pengembangan pelaku usaha mikro bidang kuliner pempek di kota Palembang. Dan kedua, dampak hibah BPUM bagi peserta UMKM kuliner Pempek Kota Palembang ditinjau dari *maqashid syariah*. terdapat dua dampak yang dirasakan, yaitu pertama dampak positif yang dirasakan oleh para penerima bantuan karena telah mengelola nalar untuk mengembangkan usahanya melalui kreativitas para pelaku UMKM sehingga kelima aspek tersebut *maqashid syariah* secara umum dapat tercapai, sedangkan kedua dampak negatif yang dirasakan para pelaku UMKM adalah sangat tidak baik karena pelaku UMKM kurang kreatifitas dan manajemen yang baik sehingga usahanya tidak berkembang sesuai rencana Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2021). *Pengantar Ekonomi Tim Pemantauan Bersama Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro. Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19*. erlangga.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2017). *Prinsip dasar ekonomi Islam : perspektif maqashid al-syari'ah* (Cetakan ke). Prenamedia Group, 2014 © 2014.
- Hilmi, A. (2018). *Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*.
- Kemenkop UKM Menyelurkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif. (n.d.).
- Kota, P. (2021). *Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, 2020*.
- Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia No 6, (2020).
- Toriquuddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- UU No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU., Pub. L. No. UU No 20 Tahun 2020 (2020).
- Wahyunti, S. (2020). *Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*.
- Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM : (upaya meningkatkan daya saing UMKM nasional di era MEA)* (M. S. Prof. Dr. Rully Indrawan (Ed.); Cetakan ke). Bandung : Refika Aditama, 2016 ©2016.